



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Aliyanyang Nomor 1 Singkawang 79123

Telepon/Whatsapp +6281349414007

Pos-el: disdikbud@singkawangkota.go.id Laman: www.disdikbud.singkawangkota.go.id

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KOTA SINGKAWANG**

**NOMOR 33 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID )**

**PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KOTA SINGKAWANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SINGKAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang ( Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125 ) maka di pandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pelaksana di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas , maka perlu di terbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pelaksana di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Atasan PPID Pembantu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5976 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 105);
10. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 Nomor 37).
11. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang ( Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125 )

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pelaksana di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 ,dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pelaksana

Tugas

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang
2. Menerima Pengajuan keberatan yang di sampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi public serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon.
3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Tugas:

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang di kecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan Analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
5. Melakukan pemuktahiran atau pembaruan informasi dan dokumentasi secara berkala.
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh Masyarakat.
7. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundangn-undangan;
8. Memberikan pertimbangan dan kajian cukupan pemberian informasi ,tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi.

9. Membuat Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang di kecualikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- c. Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana
- Tugas :
1. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelola informasi dan dokumentasi ;
  2. Mengkordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan komunikasi.
  3. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan infromasi public;
  4. Melaksanakan monitoring ,evaluasi dan pelaporan informasi dan dokumentasi;
  5. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.
- d. Admin / Petugas Informasi
- Tugas :
1. Menerima ,mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi yang telah diklasifikasikan;
  2. Menyediakan infromasi dan dokumentasi melalui website;
  3. Melayani permohonan informasi dan pengaduan melalui Helpdesk.

- KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang tercantum di dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEEMPAT : Tim sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU telah melaksanakan tugas sejak bulan Januari 2025;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang, melalui DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Januari 2025.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 15 Januari 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kota Singkawang

**Asmadi, S.Pd.,M.Si**

Pembina Utama Muda/ IVc  
NIP. 19710120 199203 1 004

**Tembusan:**

1. Wali Kota Singkawang.
2. Inspektur Daerah Kota Singkawang.
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Kota Singkawang.
4. Yang bersangkutan.

## LAMPIRAN I

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SINGKAWANG

NOMOR : 33 Tahun 2025

TANGGAL : 15 Januari 2025

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA SINGKAWANG**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	UNIT PENEMPATAN
1.	Atasan PPID Pelaksana	Asmadi,S.Pd.,M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang
2.	PPID Pelaksana	Safari Hamzah,S.Ag.,M.Si	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang
3.	Sekretariat		
	Anggota	Azizah,S.i.Kom	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Anggota	Feri Hardi,ST	Sub Koordinator Bagian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
	Anggota	Megawati,A.Md	Bendahara Pengeluaran
4.	Admin / Petugas Informasi	Gustriyani	Staf Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang
	Anggota	Remi Effendi	Staf Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kota Singkawang

**Asmadi, S.Pd.,M.Si**

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19710120 199203 1 004


LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SINGKAWANG

NOMOR : 33 Tahun 2025

TANGGAL : 15 Januari 2025

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA SINGKAWANG**



Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kota Singkawang

**Asmadi, S.Pd.,M.Si**

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19710120 199203 1 004

